



**NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI  
DAN**



**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TENTANG  
PENGAWASAN PEMILU, PRAKTIK MAGANG, PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 016/STIA-Am/PP/2018  
Nomor : 076/K.K5-06/PM.03/XI/2018

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan November tahun Dua ribu delapan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Akhnad Riduan, S.Sos, M.AP, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai berkedudukan di Jalan Bihman Villa Nomor 123 Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA**
2. Drs. Syardani, Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan di H. Amir Rt. 08 No. 145 Kot. Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dengan Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian Masyarakat
4. Pemagangan Mahasiswa
5. Pengawasan Pemilu
6. Partisipasi Pemilih dan Pengawasan Partisipatif

Paraf 

--	--	--

**Pasal 3  
PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntal dan Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara

**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

**Pasal 5  
ORGANISASI**

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8  
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

Paraf 

--	--

3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua STIA Amuntei



Aklimad Riduan, S.Sos, M.AP

**PIHAK KEDUA**  
Ketua BAWASLU Kab. HSU



Drs. Syardani

Paraf		
-------	--	--